



PUTUSAN.

NO.161/PID/2014/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Asnah binti Nawawi Sahulik.
Tempat lahir	: Muara Enim.
Umur/tanggal lahir	: 59 Tahun / 30 Nopember 1954.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Mayor Salim Batubara Lorong Langgar No. 96 RT.01 RW.01 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa tidak ditahan sejak ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 September 2014 Nomor : 1144/Pid.B/2014/PN.Plg.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2014 No.Reg. Per : PDM-517/EP.1/08/2014 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Asnah binti Nawawi Sahulik pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Cambai Agung kantor UPTD Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan

Halaman 1 dari hal 6 Put. No.161/Pid/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Elha Zudartila, S.Pd.,M.Si. binti Bastari Toyor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat korban sedang duduk di ruangan kantor UPTD dan bercerita bersama temannya Mulyani tiba-tiba Terdakwa yang juga merupakan teman kantor langsung menghampiri korban dan berkata “kamu ngomongi aku”, lalu dijawab korban “idak yuk tanyo be samo Bu Mul” dan Saksi Mulyani juga mengatakan “dak katik ngomongi ayuk”, namun Terdakwa tidak senang dan berkata “aku dak senang dengan cara kamu berbisik-bisik sambil memecahkan gelas di atas meja Mulyani, lalu korban langsung berdiri dan mengatakan “nah ngapo ayuk memecahkan gelas” dan dijawab Terdakwa “aku dak senang dengan caro kamu” sambil menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa ditarik mundur oleh Samsu Ropani yang berada di tempat kejadian dan korban langsung menjerit histeris lalu pingsan.

Akibat perbuatan Terdakwa, Elha Zudartila, S.Pd.,M.Si. binti Bastari Toyor menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 158/V/2014 dari Rumah Sakit Dr.Mohammad Hoesin Palembang yang dibuat dan ditandatangani dr.Embong. W. dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Luka lecet pada pipi kanan ukuran 7 x 01 cm.

Dengan hasil kesimpulan luka-luka tersebut korban dirawat jalan dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 9 September 2014 No. Reg.Perk : PDM-517/Epp.2/09/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Asnah binti Nawawi Sahulik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnah binti Nawawi Sahulik dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2014 Nomor : 1144/Pid.B/2014/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Asnah binti NAWawi Sahulik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Asnah binti Nawawi Sahulik dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 4 (empat) bulan melakukan lagi tindak pidana ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :29/Akta.Pid/2014/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 No.29/Akta Pid/2014/PN.Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 September 2014 Nomor : 1144/Pid.B/2014/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana didakwakan kepadanya dan disetujui pемidanaannya, oleh karenanya pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 September 2014 Nomor : 1144/Pid.B/2014/PN.Plg. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 September 2014 Nomor : 1144/Pid.B/2014/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu tanggal 26 Nopember 2014 oleh kami ANWAR M NOER, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan NY.BETTINA YAHYA , SH.MH dan MOH.EKA KARTIKA EM,SH,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 161/Pen/Pid./2014/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANWAR M NOER, SH

NY.BETTINA YAHYA , SH.MH

MOH.EKA KARTIKA EM, SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Halaman 5 dari hal 6 Put. No.161/Pid/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)